



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu penyesuaian Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengubah Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 139 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yakni:
- a. mengubah angka 6 Tim Pelaksana;
 - b. mengubah angka 2 dan 3 I. Tim Manajemen Perubahan;
 - c. mengubah angka 1 II. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - d. mengubah angka 2 IV. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. mengubah angka 1 V. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. mengubah angka 1 VI. Tim Pengawasan;
 - g. mengubah angka 1 VII. Tim Pelayanan Publik; dan
 - h. mengubah angka 1, 2, dan 5 VIII. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ISTIKHARAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
Pengarah				
1.	Dori Kurniadi, S.Pd.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bayu Agung Perdana, S.IP.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Juni Wandri, S.H., M.Kn.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ria Meilani, S.Pd.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Susila Andica, S.Sos.I.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
Tim Pelaksana				
6.	Aan Wuryanto, S.H.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. Tim Manajemen Perubahan				
1.	Burhafrina, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Melakukan Monitoring
2.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

4.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja - Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.
5.	Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
6.	Amrizal	Pengadministrasi Umum	Anggota	
II.	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			
1.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
2.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
III.	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
1.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - membuat Dokumen Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
2.	Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP.	Analisis Data dan Informasi	Asesor	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
IV.	Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Burhafrina, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Standar Operasional Prosedur <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Mengelola Pejabat
2.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Asesor	

3.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Mengelola dan mengimplementasikan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
4.	Dian Purnama, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
5.	Amrizal	Pengadministrasi Umum	Anggota	
6.	Oktavianus	Pengadministrasi Umum	Anggota	
V.	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
VI.	Tim Pengawasan			
1.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Randa Iolanda Putra, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Asesor	
3.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas			
1.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Menyusun, menetapkan dan mereviu renstra
2.	Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP.	Analisis Data dan Informasi	Asesor	
3.	Dian Purnama, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Memutakhirkan data kinerja di aplikasi E-Lapkin
VIII. Tim Pelayanan Publik				
1.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public - Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait pemilihan)
2.	Viko Darma, S.H., M.Si.	Analisis Pemilihan Umum	Asesor	
3.	Oktavianus	Pengadministrasi Umum	Anggota	
4.	Amrizal	Pengadministrasi Umum	Anggota	
IX. Tim Agen Perubahan				
1.	Aan Wuryanto, S.H.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Burhafrina, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Domni Alen, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
6.	Viko Darma, S.H., M.Si.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

DORI KURNIADI

